



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhiddin als Udin Bin Undu**
Tempat lahir : Barru
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandan Sari RT 002 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhiddin als Udin Bin Undu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHIDDIN Als UDIN Bin UNDU terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHIDDIN Als UDIN Bin UNDU selama 1(SATU) TAHUN DAN 3(TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa: Berdasarkan Penetapan PN Nomor :980/ Pen. Pid/2021/PN Balikpapan Tanggal 22 Desember 2021 telah melakukan penyitaan berupa: -3 (tiga) buah pecahan gelas kaca warna hijau transparan Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **MUHIDDIN Als UDIN Bin UNDU** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan mantan istri Terdakwa sdr. ASNAWATI ARSAD Als NONONG Binti ARSAD (Alm) (saksi I) yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 27 Rt. 090 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi I untuk menemui anak Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan anak Terdakwa jalan-jalan, lalu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar pulang anak Terdakwa.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa membawakan makanan untuk saksi I dan teman saksi I yang bernama sdr. HASANAH Als ANA Binti SUKRI (saksi II). Lalu Terdakwa diajak keluar oleh saksi I dan saksi II ke tempat karaoke sambil meminum minuman keras hingga Terdakwa setengah sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa kerumah kontrakan saksi I bersama dengan saksi II. Sesampainya dirumah kontrakan, saksi I tidur-tiduran dikasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa berkata-kata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu saksi I menegur Terdakwa dengan berkata "coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti, coba kalau mau pulang, pulang aja sana". Lalu Terdakwa menjawab sambil berkata kasar "anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan",
- Bahwa setelah Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kearah muka saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saksi I sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah.
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah teman saksi I yaitu saksi II HASANAH AIS ANA
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. VER/XII/PKMMGR BR/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Isdiawati selaku dokter di Puskesmas Manggar Baru didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam dibagian telinga saksi I sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi - ASNAWATI ARSAD AIS NONONG Binti ARSAD (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
 - Bahwa kejadian perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita beralamat di Jalan Padat Karya No. 27 Rt.090 Kel. Manggar Kec.Balikpapan Timur tepatnya dirumah kontrakan saya, Terdakwa yang telah menganiaya saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa, yaitu Terdakwa adalah mantan suami saksi;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa datang menganiaya korban seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah kontrakan di Jalan Padat Karya No. 27 Rt. 090 Kel. Manggar Kec.Balikipapan Timur.
- Bahwa saat itu saya dirumah kontrakan dan saksi sedang baring-bering di kasur sambil bermain handphone, kemudian pelaku berkata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu saksi berkata "coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti,coba kalau mau pulang, pulang aja". Lalu pelaku menjawab sambil berkata kasar "anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan", lalu tiba-tiba pelaku langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kearah muka saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saya sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah.;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan, terhadap saksi yang melihat yaitu teman saksi I Sdr.HASANAH Als ANA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya saksi, saksi tidak tahu penyebab pasti permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan saat itu saksi hanya menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan terdakwa terhadap saksi, mengalami luka lebam dan luka robek di wajah saksi I yaitu dibagian kuping dan pipi sebelah kanan;'
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa Sdra. MUHIDDIN Als UDIN datang kerumah kontrakan saya untuk mengajak jalan-jalan anak saya. Lalu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pulang dan membawa makanan, yang kebetulan saat itu teman saya, sdr. HASANAH Als ANA datang kerumah saya. Setelah itu anak-anak saya mengajak karaoke di dekat rumah saya, kemudian pelaku dan teman saya ikut ke tempat karaoke. Kemudian sekitar jam 22.00 wita anak-anak saya diantar pulang oleh pelaku. Setelah itu pelaku datang lagi ke tempat karaoke, dan saat itu pelaku minum minuman keras jenis anggur dan bir putih hingga mabuk atau setengah sadar. saya I juga ikut minum namun tidak sampai mabuk.Lalu sekitar pukul 00.20 wita saya dan teman saya sdr.HASANAH Als ANA pulang kerumah kontrakan saya, dan pelaku juga datang kerumah kontrakan saya. Saat itu saya sedang baring-bering di kasur sambil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bpp



bermain handphone, kemudian pelaku berkata-kata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu saya menegur pelaku dan berkata "coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti, coba kalau mau pulang, pulang aja Sana". Lalu pelaku menjawab sambil berkata kasar "anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan", lalu tiba-tiba pelaku mengambil gelas kaca dan langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca ke arah wajah saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saya sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah. Melihat kejadian tersebut saya Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saya. Dengan kejadian tersebut saya merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang saya alami ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi - HASANAH Als ANA Binti SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlm berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita beralamat di Jalan Padat Karya No. 27 Rt. 090 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya dirumah kontrakan sdr.ASNAWATI ARSAD.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban memakai alat yang digunakan pelaku sdr.MUHIDDIN Als UDIN untuk menganiaya teman saya adalah 1 (satu) buah gelas kaca warna hijau transparan.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang jalan-jalan ke rumah sdr. ASNAWATI ARSAD, dan yang melihat saat kejadian penganiayaan yang menimpa teman saya hanya saya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban - ASNAWATI ARSAD dan pelaku sdr. MUHIDDIN Als UDIN selepas pulang dari tempat karaoke, pelaku datang ke rumah kontrakan sdr. ASNAWATI ARSAD dalam kondisi mabuk atau setengah sadar, kemudian pelaku berbicara tidak jelas sehingga menjadi ribut, kemudian teman sdr.ASNAWATI ARSAD menegur pelaku "Coba gak usah ribut, nanti dimarahin pak rt, kalau mau pulang, pulang aja". Setelah ditegur pelaku tidak menerima dan berkata kasar kepada sdr.ASNAWATI ARSAD, lalu pelaku mengambil 1 (satu)buah gelas kaca wama hijau transparan dan langsung



melemparkan gelas kaca tersebut ke arah sdr. ASNAWATI ARSAD dan mengenai wajah sdr. ASNAWATI ARSAD yaitu dibagian telinga dan pipi hingga mengeluarkan darah, dan gelas kaca itu sampai pecah. Setelah itu pelaku sdr. MUHIDDIN Als UDIN langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa terhadap korban , korban mengalami luka yang dialami teman saksi II yaitu di bagian telinga dan pipi sebelah kanan hingga telinga teman saksi II berdarah dan pipinya sampai mengalami luka lebam.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara sdr. ASNAWATI ARSAD dengan pelaku ,yang saya tahu saat itu pelaku datang dalam keadaan mabuk dan berkata-kata tidak jelas sehingga menjadi nibut, dan ditegur oleh sdr. ASNAWATI ARSAD namun pelaku tidak terima, sehingga pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap teman saksi II sdr. ASNAWATI ARSAD.
- Bahwa kondisi teman korban : sdr. ASNAWATI ARSAD pasca kejadian masih mengalami kesakitan akibat penganiayaan yang dialami.;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca wama hijau transparan , adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;

Atas keterangan tersebut , Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi - NY MUNAYAN Bin KASRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita beralamat di Jalan Pandan Anum gang Somel Rt 39 Kel. Karang Jati Kec, Balikpapan Tengah , karena telah melakukan penganiayaan', dimana korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;;
- Bahwa awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki telah melakukan penganiayaan di Jalan Padat Karya No.27 Rt.090 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di rumah kontrakan yang menjadi korban sdr. ASNAWATI ARSAD Als NONONG. Setelah itu saksi bersama rekan kerja saksi III menanyakan ciri-ciri dan tempat tinggal dari pelaku, setelah mendapatkan identitas dari pelaku, selanjutnya saksi III dan rekan kerja saksi III melakukan pengintaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jalan Pandan Arum gang Somel Rt. 39 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan pelaku Setelah itu saksi III dan rekan kerja saksi III mendatangi rumah pelaku, dan melakukan interogasi terhadap pelaku, dan mengaku bernama sdr. MUHIDDIN Als UDIN Bin BUNDU (Alm). Dan pelaku mengaku bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang perempuan yang bernama sdr. ASNAWATI ARSAD Als NONONG dan menurut keterangan dari pelaku perempuan tersebut mantan istri dari pelaku. Kemudian saat diinterogasi pelaku mengaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca yang didapatkan di rumah kontrakan dari korban;

- Bahwa pengakuannya, terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri dan tersangka menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca warna hijau transparan hingga pecah;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa berdebat dengan korban sdr. ASNAWATI ARSAD Als NONONG di rumah kontrakan korban, dan pada saat itu tersangka dalam pengaruh minuman keras hingga mabuk, setelah itu korban menegur Terdakwa dikarenakan terlalu nyut dan berbicara tidak jelas, kemudian Terdakwa tidak terima dan mengambil 1 (satu) buah gelas kaca dan langsung melemparkan gelas kaca tersebut kepada wajah korban hingga gelas kaca tersebut pecah dan setelah melakukan penganiayaan tersebut pelaku langsung pergi meninggalkan korban.;
- Barang bukti apa yang ditemukan kaitannya dengan kejadian perkara ini?
- Bahwa barang bukti berupa gelas yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan saat itu masih ada namun saat ditemukan gelas kaca tersebut sudah pecah terbagi 3 (tiga) bagian akibat dilempar oleh pelaku kepada korban yang kemudian diamankan dan disita menjadi barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang disita kaitannya dengan perkara ini yaitu : - barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca warna hijau transparan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 Wita di rumah kontrakan mantan istri saya yaitu. ASNAWATI ARSAD Als NONONG Binti ARSAD (Alm) (saksi I) yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 27 Rt. 090 saya telah menganiaya mantan isteri saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi I untuk menemui anak Terdakwa, kemudian saya dengan anak saya jalan-jalan, lalu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar pulang anak Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawakan makanan untuk korban dan temannya yang bernama sdr. HASANAH Als ANA Binti SUKRI. Lalu saya diajak keluar oleh korban dan temannya tersebut ke tempat karaoke sambil meminum minuman keras hingga saya setengah sadar.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa kerumah kontrakan korban bersama dengan temannya. Sesampainya dirumah kontrakan, korban tidur-tiduran dikasur sambil bermain handphone, kemudian saya berkata-kata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu korban menegur saya dengan berkata "coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti, coba kalau mau pulang, pulang aja sana". Lalu Terdakwa menjawab sambil berkata kasar "anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan",
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar, lalu tiba-tiba saya langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kearah muka saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saksi I sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah.
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah teman korban yaitu saksi HASANAH Als ANA
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 3 (Tiga) buah pecahan gelas kaca warna hijau transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah kontrakan mantan istri Terdakwa sdr. ASNAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD Als NONONG Binti ARSAD (Alm) di Jalan Padat Karya No. 27 Rt. 090 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur , Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi I untuk menemui anak Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan anak Terdakwa jalan-jalan, lalu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengantar pulang anak Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawakan makanan untuk saksi I dan teman saksi I yang bernama sdr. HASANAH Als ANA Binti SUKRI (saksi II). Lalu Terdakwa diajak keluar oleh saksi I dan saksi II ke tempat karaoke sambil meminum minuman keras hingga Terdakwa setengah sadar.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa kerumah kontrakan korban bersama dengan HASANAH Als ANA Binti SUKRI . Sesampainya di rumah kontrakan, korban tidur-tiduran dikasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa berkata-kata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu korban menegur Terdakwa dengan berkata *"coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti, coba kalau mau pulang, pulang aja sana"*. Lalu Terdakwa menjawab sambil berkata kasar *"anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan"*,
- Bahwa setelah Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kearah muka saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saksi I sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah.
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi HASANAH Als ANA
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. VER/XII/PKMMGR BR/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Isdiawati selaku dokter di Puskesmas Manggar Baru didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam dibagian telinga korban sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Dengan sengaja;**



3. Unsur : **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa:

- Terdakwa MUHIDDIN Als UDIN Bin UNDU dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja:

- Fakta Terdakwa dan saksi I, saksi II menuju karaoke sambil meminum minuman keras hingga Terdakwa setengah sadar.
- Fakta Terdakwa kerumah kontrakan saksi I bersama dengan saksi II. kemudian Terdakwa berkata-kata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu saksi I menegur Terdakwa dengan berkata "coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti, coba kalau mau pulang, pulang aja sana".Lalu Terdakwa menjawab sambil berkata kasar "anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan", adalah fakta setelah Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kearah muka saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saksi I sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah.
- Fakta yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah teman saksi I yaitu saksi II HASANAH Als ANA
- Fakta berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. VER/XII/PKMMGR BR/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Isdiawati selaku dokter di Puskesmas Manggar Baru didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam dibagian telinga saksi I sebelah kanan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad. 3.Unsur : melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terungkap fakta di persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi I, saksi II menuju karaoke sambil meminum minuman keras hingga Terdakwa setengah sadar.
- Terdakwa kerumah kontrakan saksi I bersama dengan saksi II. kemudian Terdakwa berkata-kata tidak jelas dikarenakan dalam pengaruh minuman keras, lalu saksi I menegur Terdakwa dengan berkata "coba kalau ngomong gak usah ribut, dimarahin pak rt nanti, coba kalau mau pulang, pulang aja sana". Lalu Terdakwa menjawab sambil berkata kasar "anjing kamu, aku kalau perempuan aja gak kekurangan",
- Setelah Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kearah muka saksi I dan mengenai daerah kuping dan pipi saksi I sebelah kanan hingga gelas kaca tersebut pecah.
- Fakta bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah teman saksi I yaitu saksi II HASANAH Als ANA
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum no.VER/XII/PKMMGR BR/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Isdiawati selaku dokter di Puskesmas Manggar Baru didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam dibagian telinga saksi I sebelah kanan

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca warna hijau transparan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ASNAWATI ARSAD Als NONONG Binti ARSAD luka luka
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHIDDIN Als UDIN Bin UNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca warna hijau transparan
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2022** oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)